

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Peran Bawaslu Kota Medan Dalam Mencegah Dan Mengawasi Praktik Money Politik Pada Pemilu 2024 Di Kota Medan**", oleh Misefa Harefa NPM 20600166 telah diujikan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
NIDN. 0125086601
2. Sekretaris : Kasman Siburian, S.H., M.Hum.
NIDN. 0109095901
3. Pembimbing I : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101
4. Pembimbing II : Kasman Siburian, S.H., M.Hum.
NIDN. 0109095901
5. Penguji I : Dr. Budiman N. P. D. Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0029086704
6. Penguji II : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum.
NIDN. 0018126401
7. Penguji III : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

(*Dr*)
(*Kasman*)
(*Dr*)
(*Kasman*)
(*Budiman*)
(*Hisar*)
(*Dr*)

Medan, Mei 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Janpatar Simamora
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Teknologi sekarang ini dapat dikatakan mengalami perkembangan pesat, teknologi dan informasi salah satunya yang ada di Indonesia. Hampir semua informasi tidak lepas dari pengaruh teknologi yang modern yang semakin hari semakin berkembang. Perkembangan teknologi yang modern ini telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara yang dikatakan sebagai tradisional saat ini bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti melakukan transaksi jual beli online melalui teknologi informasi seperti komputer, handphone (telepon genggam) atau melalui *marketplace* yang saat ini sangat banyak digemari oleh masyarakat yaitu Lazada, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik berbunyi "transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya".²

Suatu kenyataan sosial menunjukkan teknologi informasi berkembang jauh lebih pesat dan telah mengubah pola perilaku masyarakat, misalnya saja dalam transaksi bisnis dari pola *konvensional* dengan cara tatap muka atau kontrak offline bergeser ke era kontrak elektronik melalui komputer dengan cara kontrak *online* atau biasa disebut dengan kesepakatan jual beli online. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Tentang Transaksi

¹ J.Satrio. *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Cahaya Atma Pustaka: Bandung. 1993. hlm 38-40.

² <https://web.kominfo.go.id>. ITE Indonesia. diakses pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 jam 14.40 wib.

Elektronik yaitu; "teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi".

Pada era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih merupakan permasalahan yang pelik.³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis, pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut.⁴ *E-commerce* atau biasa disebut *Electronic Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet.

Prinsip-prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa semua

³ S. B. Marsh. *Hukum Perjanjian*. P.T.Alumni : Bandung. 2010. hlm 93.

⁴ Dikdik M.Arief Mansur. *Cyber Law*. Refika Aditama: Jakarta. 2012. hlm 143.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau bagi kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan berkontrak.⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1233 mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan;⁶

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu kata sepakat serta kecakapan dalam melakukan kontrak, hal tertentu dan suatu sebab yang yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Electronic Commerce atau yang disebut *E-commerce* adalah transaksi komersial antar penjual dan pembeli atau pihak-pihak lainnya dalam hubungan kontrak yang menggunakan media elektronik yang dalam prosesnya tidak diperlukan tatap muka secara langsung dan transaksi dilaksanakan secara lintas batas⁷. Pengaturan *E-Commerce* di Indonesia secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Semakin meningkatnya pengguna internet oleh penduduk Indonesia terutama dalam

⁵ *Ibid*, hlm 147.

⁶ <https://www.lazada.co.id>. *Electronic Commerce*. diakses pada hari rabu tanggal 29 November 2023 jam 11.00 wib.

⁷ Dikdik M.Arief Mansur. *Op Cit*. hlm 168.

memanfaatkan perdagangan secara elektronik ini juga menarik para pelaku usaha dan perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan barang atau jasanya lewat internet.

Saat ini banyak bermunculan media sosial yang tidak hanya sebagai media pertemanan tetapi juga sebagai toko *online* disini juga mempermudah konsumen menemukan barang atau jasa yang diperlukan. Semua penawaran detail barang atau jasa, harga, cara pengiriman barang, cara membayar barang atau jasa yang diinginkan untuk dipromosikan lewat toko *online* tersebut. Toko *online* ini juga memberikan keuntungan sendiri bagi konsumen Indonesia untuk berbelanja, dapat menghemat waktu berbelanja barang atau jasa yang ditawarkan lewat toko *online* lebih banyak dari pada toko *offline*, juga harga yang ditawarkan relatif murah dan banyak diskonnya, tidak hanya itu toko *online* juga memberikan kemudahan dalam pengiriman barang yang telah dipesan oleh konsumen yakni barang tersebut bisa dikirim langsung ke alamat pemesan, konsumen juga tidak perlu keluar rumah sekedar membeli barang karena semua dapat dilakukan didalam rumah menggunakan media internet.⁸ Keuntungan lain yang bisa didapat dari belanja secara *online* yakni konsumen bisa berbelanja dan melakukan transaksi selama 24jam nonstop, para konsumen juga dapat berinteraksi dengan konsumen lainnya mengenai barang yang akan dibeli atau tentang toko *online* itu sendiri, konsumen bisa dengan bebas melihat-lihat dahulu barang yang akan dibeli.

Saat ini Indonesia sedang marak dengan hadirnya toko *online* yang berbentuk pasar *online (marketplace)*. *Marketplace* ini merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dalam situs *website*, dapat dikatakan bahwa dalam situs *website* terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan penjual barang atau jasa secara *online* dimana konsumen bisa dengan mudah untuk memilih. Jual beli *online* yang ada di Indonesia antara lain: Lazada, Tokopedia, Olx,

⁸ <https://www.lazada.co.id/terms-of-use> marketplace indonesia. diakses pada hari rabu tanggal 29 November 2023 jam 12.00 wib.

Shopee, Blibli, dan masih banyak lagi. Salah satu jenis jual beli *online* yang cukup terkenal di Indonesia saat ini yakni [lazada.co.id](https://www.lazada.co.id).⁹ Lazada merupakan salah satu *marketplace* yang saat ini digemari oleh konsumen Indonesia, Lazada juga banyak menawarkan jenis barang seperti perlengkapan bayi, produk kecantikan, pakaian pria dan wanita, perlengkapan traveling, perlengkapan rumah tangga, elektronik, mainan anak dan masih banyak lagi. Banyak konsumen Indonesia yang saat ini menggemari untuk berbelanja di Lazada karena memberikan kemudahan bagi para konsumennya.

Dari layanan yang menguntungkan pihak konsumen seperti Free Shipping untuk biaya pengiriman barang yang telah dipesan dan *COD (Cash on delivery)* ke lebih 100 kota di Indonesia, garansi uang kembali dan potongan harga terhadap barang juga menjadi bagian dari promosi yang dilakukan oleh pihak Lazada, akan tetapi dengan hadirnya *marketplace* seperti Lazada tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan yang dapat mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh konsumen.¹⁰ Adapun perhitungan mengenai setiap permasalahan jual beli online yang ada yaitu, barang tidak diterima sebanyak 57% disusul kemudian barang tidak sesuai ada 15% pengembalian dana 15% dan iklan tidak sesuai ada 4%.¹¹ Aktivitas yang dilakukan melalui internet dan kegiatan jual beli online yang dilakukan tanpa bertatap muka antara konsumen dan pelaku usaha tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan antara pelaku usaha dan konsumen, kecurangan yang dilakukan pelaku usaha juga kerap terjadi pada saat transaksi *online* sudah dilakukan, bentuk kecurangan yang terjadi antara lain:

1. Ketika konsumen telah membayarkan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang, pelaku usaha tidak mengirimkan pesanan konsumen;

⁹ Dikdik M. Arief Mansur. *Op Cit.* hlm 149.

¹⁰ <https://www.lazada.co.id/terms-of-use>. diakses pada hari rabu tanggal 29 Desember 2023 jam 13.00 wib.

¹¹ <https://www.hukumonline.com>. diakses pada hari selasa tanggal 5 Desember 2023 jam 17.00 wib.

2. Barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha pada konsumen tidak sesuai dengan pesanan konsumen;
3. Barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha pada konsumen rusak, kotor dan cacat sehingga konsumen kecewa.¹²

Banyaknya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat seperti contoh kasus Perlindungan Konsumen Atas Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli Secara *Online* Pada Lazada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

Kasus Pertama : Nama Danis darusman, Senin 29 Juni 2015, domisili Solo telah menjadi korban penipuan belanja online pada Lazada, Danis darusman memesan Iphone 6 Plus melalui situs penjualan Lazada tetapi tidak menerima barang yang sesuai dengan pesanan melainkan Danis darusman menerima sabun batangan Nuvo. Pihak situs belanja *online* itu langsung mengklarifikasi dan telah menghubunginya, PR Manager Tania amalia mengatakan "saat ini kita dalam investigasi orderannya, setelah kita tahu lebih lanjut kejadiannya kita akan konfirmasi lebih lanjut".Kamis 2 Juli 2015 pukul 10.00 wib Iphone 6 Plus yang dipesan Danis darusman telah diantarkan. Pihak CMO Lazada, Sebastian siebar bersama PR Manager Tania amalia yang mengantarkannya, akan tetapi pihak Lazada mengaku pihaknya memang belum mampu menemukan di mana titik masalahnya, saat ini proses investigasi masih berjalan.¹³

Kedua : Nama Rizki kartadikaria, Rabu 8 Juli 2015 domisi Jakarta telah menjadi korban penipuan belanja online pada Lazada.Rizki kartadikaria memesan Asus Zenfone 6 melalui situs penjualan Lazada tetapi tidak menerima barang yang sesuai dengan pesanan melainkan Rizki kartadikaria menerima dua buah kotak pewangi pakaian kispray. Menanggapi permasalahan ini, pihak Lazada langsung merilis tanggapan resmi, berikut adalah tanggapan resmi yang dikirimkan

¹² Dikdik M.Arief Mansur. *Op Cit.* hlm 154.

¹³<https://www.liputan6.com/teknoread/2264241/lazada-tuntaskan-kasus-beli-iphone-dapat-sabun>. diakses pada hari selasa tanggal 5 Desember 2023 jam 19.00 wib.

PR Manager Lazada Indonesia, Tania Amalia mengatakan "kami mengetahui bahwa salah satu konsumen kami menerima produk yang berbeda dari yang ia pesan, kami sudah menghubungi konsumen langsung dan kami akan mengirimkan produk yang sesuai dalam waktu 24 jam, kami juga sedang dalam proses untuk menyelidiki kejadian ini secara seksama".¹⁴

Ketiga : Nama Indah Tampubolon, Minggu 1 Oktober 2023 domisi Rantau Prapat telah menjadi korban penipuan belanja online pada Lazada. Indah Tampubolon memesan sepatu Loafers (pantofel) melalui situs penjualan Lazada tetapi tidak menerima barang yang sesuai dengan pesanan melainkan Indah Tampubolon menerima sepatu Loafers (pantofel) dalam keadaan rusak, cacat, tidak layak pakai dan sepatu yang diterima berbeda dengan yang ada pada gambar di toko *online*. Indah Tampubolon memang tidak membuat laporan kepada pihak Lazada, Indah Tampubolon memutuskan untuk menerima dan melupakan hal tersebut dan mengklaim telah menerima barang yang di pesan secara *online* di aplikasi Lazada.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas transaksi jual beli online pada Lazada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami karena pihak konsumen tidak menerima barang dengan semestinya (tidak sesuai). Berdasarkan fakta hukum bahwa pihak Lazada tidak dapat membatalkan transaksi *online* secara sepihak kepada konsumen karena tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan atau ditawarkan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan prestasi. Pemerintah turut melindungi kepentingan konsumen seperti melakukan perlindungan

¹⁴<https://www.liputan6.com/teknoread/2268928/kembali-terjerat-kasus-penipuan-online-ini-jawaban-lazada>. diakses pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 jam 20.00 wib.

hukum secara *preventif* (untuk mencegah pelanggaran hukum) seperti membuat iklan di sosial media yang bertujuan untuk memperkecil pelanggaran hukum, tidak sampai disitu saja tetapi pemerintah juga melakukan perlindungan hukum secara *represif* (untuk memulihkan gangguan). Dalam pembuktiannya pemerintah benar-benar ikut ambil bagian dalam penyelesaian setiap kasus-kasus yang dilaporkan kepada pihak berwajib.¹⁵

Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen atas ketidaksesuaian barang yang dibeli secara *online* pada Lazada, konsumen dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur non-litigasi atau litigasi akan tetapi di dalam syarat dan ketentuan di situs Lazada sudah diatur mengenai upaya penyelesaian sengketa dimana Lazada memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan konsumen. Jika Lazada gagal mengirimkan produk maka Lazada harus melakukan pengiriman ulang atau ganti rugi dan Lazada dapat mengakhiri atau membatalkan pesanan atau kontrak pelanggan, jika konsumen telah membayarkan pembayaran atas produk maka Lazada akan mengembalikan pembayaran (*refund*) kepada konsumen.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul, "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI SECARA *ONLINE* PADA LAZADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah:

¹⁵ <https://m.bisnis.com>. diakses pada hari selasa tanggal 5 Desember 2023 jam 18.00 wib.

¹⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 18.46 wib.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas transaksi jual beli *online* pada Lazada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen atas ketidaksesuaian barang yang dibeli secara *online* pada Lazada.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas transaksi jual beli *online* pada Lazada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen atas ketidaksesuaian barang yang dibeli secara *online* pada Lazada;

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain.

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan secara luas dan bagi dunia hukum khususnya dalam bidang perdagangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penulisan skripsi ini secara akademis dapat memberikan masukan serta pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat, pelaku usaha, bagi penegak hukum, bagi hakim, jaksa, notaris secara langsung, supaya dapat mempedomani dalam penyelesaian kasus

Perlindungan Konsumen Atas Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli Secara *Online* Pada Lazada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Manfaat Kepada Peneliti

Melalui penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum S1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *Overeenkomst* dalam bahasa belanda atau *Agreement* dalam bahasa Inggris.¹⁷ Pengaturan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam buku ke 3 (tiga) tentang perikatan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁸

Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar

¹⁷ <https://www.digilib.unila.ac.id> perjanjian dan kontrak. diakses pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 jam 10.13 wib.

¹⁸ Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka: Jakarta. 2009. hlm 370.

harga yang telah dijanjikan”.¹⁹ Selain pengertian perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berikut ini dikemukakan pengertian perjanjian jual beli menurut beberapa pakar hukum, yaitu:

- a) Menurut Subekti, perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam definisi ini yang dimaksud suatu hal adalah sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan bagi kedua belah pihak yang mengadakannya;²⁰
- b) Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.²¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak, ada pihak yang mengikatkan dirinya ada juga pihak yang membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan dalam yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya, tidak sama sekali dilaksanakan, yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau

¹⁹ Subekti. *Op Cit.* hlm 401.

²⁰ Subekti. *Perjanjian Jual Beli Online*. Intermasa: Jakarta. 1987. hlm 45.

²¹ <https://www.digilib.unila.ac.id/perjanjian>. diakses pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 jam 10.26 wib.

tidak sesuai dengan yang perjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.²² Perjanjian mengandung hubungan hukum antara perseorangan atau person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum, itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda. Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.²³

2. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Sesuai dengan asas *konsesual* yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli.²⁴ Unsur-unsur pokok dari perjanjian jual beli, yaitu :

a) Barang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam buku ke 2 (dua) tentang kebendaan dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.²⁵

b) Harga

Pengertian harga dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah nilai suatu benda yang diukur dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus

²² Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta. 1987. hlm 15.

²³ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2008. hlm 91-92.

²⁴ <https://repository.uhn.ac.id> unsur-unsur perjanjian jual beli. diakses pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 jam 10.52 wib.

²⁵ Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka: Jakarta. 2009. hlm 172.

dibayarkan atau dikeluarkan untuk membeli produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.²⁶

Unsur-unsur pokok dari perjanjian jual beli ialah barang dan harga dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli, di atur di dalam Pasal 1465 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun itu dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga. Jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah terjadi suatu pembelian”.²⁷

Suatau perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat *konsesual* dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.²⁸

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti bebas tanpa batas (mutlak). Setiap pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian.²⁹ Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.³⁰

Adapun syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjadi dasar hukum perjanjian, yaitu :

²⁶ <https://repositori.unsil.ac.id> kamus besar bahasa Indonesia. diakses pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 jam 08.31 wib

²⁷ R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. 1995. hlm 2.

²⁸ Subekti. *Op Cit*. hlm 25.

²⁹ <https://jdih.sukoharjokab.go.id> syarat sahnya perjanjian. diakses pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 jam 11.19 wib.

³⁰ Subekti. *Op Cit*. hlm 371.

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak 2 (dua) atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan dan siapa yang melaksanakan.³¹ Menurut ketentuan yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut, secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan kerana kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”:

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subjektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah diantara para pihak. Hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang-perorangan ini diatur dalam Pasal 1329-1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.³²

c) Suatu hal tertentu

³¹ Subekti. *Op Cit.* hlm 100.

³² Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Balai Pustaka: Jakarta. 2009. hlm 366.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.³³

d) Suatu sebab yang halal (*causa yang halal*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan pengertian atau definisi dari “sebab yang halal” yang dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya saja dalam 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa yang disebut dengan “sebab yang halal” adalah bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu, bukan sebab yang terlarang.³⁴

Syarat 1 (pertama) dan 2 (kedua) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebut sebagai syarat *subjektif*, dikatakan sebagai syarat *subjektif* karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan.³⁵ Adapun yang menjadi syarat *subjektif*, yaitu

a) Sepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Syarat 3 (ketiga) dan 4 (keempat) disebut syarat *objektif*, dikatakan sebagai syarat *objektif* karena mengenai suatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.³⁶ Adapun yang menjadi syarat *objektif*, yaitu

³³ *Ibid.* hlm 367.

³⁴ *Ibid.* hlm 368.

³⁵ Subekti. *syarat subjektif dan objektif*. Balai Pustaka: Jakarta. 2009. hlm 40.

³⁶ *Ibid.* hlm 41.

- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal (causa yang halal).³⁷

4. Objek Dalam Perjanjian Jual Beli

Pada umumnya yang menjadi objek dari suatu perjanjian adalah barang atau barang tapi seiring berjalannya waktu perjanjian kerja dijadikan objek perjanjian, dimana hal ini diatur dalam Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Barang yang dapat dijadikan suatu objek perjanjian adalah barang yang bisa diperdagangkan, hal ini terdapat dalam Pasal 1332 ayat (1), sedangkan Pasal 1333 ayat (2) menentukan tidak menjadi masalah jika barangnya belum tentu jumlahnya, asalkan dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan, hal ini diperjelas di Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yaitu bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi objek perjanjian.³⁸

Jadi ada beberapa barang yang dapat di jadikan objek perjanjian walaupun keberadaannya pada saat ini belum ada seperti objek prestasi yang akan datang mutlak (*absoluut toekomsting*) dan objek prestasi yang akan datang nisbi (*relative toekomsting*).³⁹

5. Bentuk Perjanjian Jual Beli

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis(lisan) yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk

³⁷ <https://jdih.sukoharjokab.go.id> syarat subjektif dan objektif. diakses pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 jam 11.41 wib.

³⁸ <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-1336-pasal-1337-pasal.l?m=1>. diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 15.20 wib.

³⁹ Bachsan Mustofa dan Bewa Ragawino. *Objek Perjanjian Jual Beli Online*. Armico: Bandung. 1985. hlm. 65.

adanya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris.⁴⁰ Ketentuan dari sistem pengaturan hukum perjanjian ini tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁴¹ Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a) Tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.⁴² Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dibuat dalam bentuk akta. Bentuk akta dapat dibagi dalam 2 (dua) macam,⁴³ yaitu :

i. Akta Autentik

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat. Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) itu, misalnya tentang pendirian suatu PT, undang-undang mewajibkan anggaran dasarnya harus dibuat secara autentik.⁴⁴

⁴⁰ <https://ejournal.unisi.ac.id> tinjauan yuridis jual beli menurut hukum perdata. diakses pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 jam 12.27 wib.

⁴¹ Salim. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Sinar Grafika: Jakarta. 2008. hlm 42-43.

⁴² Kartini Muljadi Gunawan Widjaja. *Op Cit.* hlm 90.

⁴³ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja. *Op Cit.* hlm 91.

⁴⁴ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja. *Op Cit.* hlm 92.

ii. Akta Dibawah Tangan

Menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) adalah sebuah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan sebagai alat bukti, jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.⁴⁵

b) Tidak Tertulis (*lisan*)

Perjanjian tidak tertulis (*lisan*) merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata selama dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Keberadaan perjanjian tidak tertulis melekat pada prinsip kebebasan para pihak yang membentuk dan melaksanakan perjanjian sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak serta didukung pula pada asas-asas hukum perjanjian lainnya. Perjanjian tidak tertulis memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan perjanjian tertulis lebih kepada efisien waktu dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian serta adanya kepercayaan dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian. Kelemahan perjanjian tidak tertulis terletak pada resiko terjadinya sengketa yakni terkait pembuktian segala hal yang telah disepakati.⁴⁶

Selain pengertian tertulis dan tidak tertulis (*lisan*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), berikut ini dikemukakan pengertian tertulis dan tidak tertulis (*lisan*) menurut beberapa pakar hukum, yaitu:

- a) Menurut Subekti, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat atau di tuangkan dalam sebuah kertas perjanjian;⁴⁷

⁴⁵ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja. *Op Cit.* hlm 92-96.

⁴⁶<https://www.djkn.kemenkeu.go.id> perjanjian. diakses pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 jam 19.08 wib.

⁴⁷ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja. *Op Cit.* hlm 97.

- b) Menurut Syaifuddin, perjanjian tidak tertulis (*lisan*) di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada pertemuan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.⁴⁸

6. Hapusnya Perjanjian Jual Beli

Dalam Pasal 1446-1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengatur mengenai hapusnya perjanjian.⁴⁹ Dari Pasal di atas disimpulkan ada 3 (tiga) penyebab hapusnya perjanjian jual beli, yaitu :

- a) Kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu sebab perjanjian berakhir, dimana kedua belah pihak menyepakati untuk menghentikan perjanjian yang telah ditutup diantara keduanya, motivasi mereka untuk menghentikan sebuah perjanjian berbeda-beda, ada yang menyepakati karena nilai kemanusiaan dan ada juga yang menyepakati karena bisnis:
- b) Pemutusan perjanjian secara sepihak, walaupun perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik dari kedua belah pihak, terkadang juga terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak, hal ini juga menjadi sebab berakhirnya perjanjian, yang terjadi adalah karena salah satu pihak lalai dalam pemenuhan prestasi sehingga pihak lain sangat terpaksa memutuskan perjanjian secara sepihak:
- c) Putusan pengadilan, penyelesaian sengketa perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Apabila di luar pengadilan (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilain akhir) telah dilakukan oleh para pihak namun

⁴⁸ <https://ejournal.undiksha.ac.id> kajian hukum perdata. diakses pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 jam 13.01 wib.

⁴⁹ <https://www.neliti.com> tinjauan hukum hapusnya perjanjian jual beli barang. diakses pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 jam 19.57 wib.

masih belum menemukan titik temu, terutama pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ditempat perjanjian atau objek berada. Pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan alat bukti yang disampaikan.⁵⁰

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI *ONLINE*

1. Pengertian Transaksi *Online*

Berbagai kebutuhan baik kebutuhan primer maupun sekunder atau bahkan hal-hal kecil yang kita inginkan bisa dengan mudah didapatkan, transaksi *online* merupakan salah satu aplikasi kemajuan teknologi informasi yang penggunaannya sangat *intens*. Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi *online* adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet, tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual, transaksi *online* salah satu kegiatan yang menggunakan perantara bank untuk melakukannya antara pihak penjual dan pembeli, biasanya transaksi *online* yang terjadi melibatkan pembeli dan penjual baik secara langsung maupun sales.⁵¹

Selain pengertian transaksi *online* menurut UU informasi dan transaksi elektronik (ITE), berikut ini dikemukakan pengertian transaksi *online* menurut beberapa pakar hukum, yaitu :

- a) Menurut Mursyidi, transaksi *online* adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis tidak hanya jual beli pembayaran dan penerimaan uang namun juga akibat adanya kehilangan dan juga peristiwa lain dapat dinilai dengan uang;⁵²
- b) Menurut Skousen, transaksi *online* adalah pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis.⁵³

⁵⁰ Rudy Haposan. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Intelegensi Media: Malang. 2017. hlm 43.

⁵¹ <https://mekari.com> transaksi online. diakses pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 jam 20.19 wib.

⁵² Ketut Oktasetiawan. *Hukum Perjanjian*. Sinar Grafika: Jakarta. 2007. hlm 43.

2. Jenis-Jenis Transaksi *Online*

a) Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara *transfer* antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual *online*, selain cukup sederhana jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana, disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.⁵⁴ *Kredibilitas* atau nama baik penjual dapat menjadi tolak ukur bagi para pembeli, salah satu tipsnya adalah penjual yang *kredibel* biasanya telah mempunyai kerjasama dengan bank yang digunakan untuk proses transaksi, dengan begitu keamanan dana kita bisa lebih terjamin. Untuk para pembeli, bila ragu dengan *kredibilitas* si penjual, maka sebaiknya kita mencari informasi mengenai orang tersebut di internet sebelum *mentransfer* uang, kita bisa menemukan informasi tentang bisnis orang tersebut, nomor rekening, nomor telepon, ulasan pembeli sebelumnya dan lain-lain, dengan cara mengetikkan beberapa baris kata di pencarian google, bila orang tersebut pernah tersangkut masalah penipuan atau transaksi tidak lancar maka sebaiknya anda urungkan niat untuk *mentransfer*.⁵⁵

b) *Cash On Delivery (COD)*

Pada sistem *Cash On Delivery (COD)* sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli, biasanya system transaksi ini dilakukan

⁵³ *Ibid.* hlm 44-45.

⁵⁴ *Ibid.* hlm 57.

⁵⁵ Soeroso. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Sinar Grafika: Jakarta. 2010. hlm 29.

dalam jual beli antar orang ke orang dan pada umumnya *Cash On Delivery (COD)* digunakan untuk barang *second* karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut. Keuntungan dari sistem ini adalah antar penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses transaksi, pembeli bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli dan juga memungkinkan untuk melakukan tawar menawar. Jenis transaksi ini di populerkan oleh *website* jual beli seperti tokobagus, berniaga dan banyak *website* jual beli lainnya.⁵⁶ Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli karena mungkin saja pihak yang akan kita temui adalah orang yang berniat jahat pada kita, oleh karena itu tips yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan tempat transaksi yang aman seperti ditempat keramaian atau pergi bersama dengan orang yang dapat menjaga kita.⁵⁷

c) Rekening Bersama (*Rekber*)

Jenis transaksi jual beli *online* yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening berssama atau yang juga disebut dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses pembayaran melalui transfer bank, jika dalam *transfer* bank pihak ketiganya adalah bank sedangkan dengan sistem *rekber* yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli. Dalam hal ini peran lembaga pembayaran sangatlah penting, prosesnya yaitu pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga *rekber* setelah dana dikonfirmasi masuk lalu pihak

⁵⁶ *Ibid.* hlm 31.

⁵⁷ <https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia>. diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 16.20 wib.

rekber meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati dan jika barang sudah sampai baradana tersebut diberikan pada sang penjual.⁵⁸

3. Pengaturan Jual Beli *Online*

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi jual beli *online* diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁵⁹ Berikut ini adalah aturan yang perlu di perhatikan saat melakukan belanja *online* :

a) Mengenal Penjual

Lakukan interaksi untuk mengenal penjual, interaksi ini dapat dilakukan dengan cara *chatting*, *email* atau dengan memposting komentar. Membaca *testimonial* dari para pembeli atau komentar-komentar pada toko *online* membantu anda mengenal penjual. Bisa juga melakukan *searching* untuk mengetahui lebih lanjut tentang si penjual. Mengenal penjual sangat penting agar anda tidak menjadi korban penipuan;⁶⁰

b) Mengenal Produk

Untuk memastikan produk yang ingin dibeli anda dapat menanyakan detail produk seperti warna, ukuran atau informasi lainnya jika belum tercantum, karena anda tidak dapat meraba langsung barang yang akan dibeli. *Detail* produk menjadi sangat penting agar barang yang dibeli sesuai dengan apa yang dicantumkan. Jika anda ragu bisa membeli beberapa dulu sebagai contoh karena kadang barang yang ditampilkan tidak sama dengan bentuk aslinya;⁶¹

⁵⁸ <https://www.maxmanroe.com/3-transaksi-di-indonesia>. diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 16.24 wib.

⁵⁹ <https://neliti.com-transaksi-jual-beli-online>. diakses pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 jam 21.40 wib.

⁶⁰ Subekti. *Op Cit.* hlm 371.

⁶¹ Subekti. *Op Cit.* hlm 372.

c) Bandingkan Harga

Agara tidak terjebak membeli barang dengan harga mahal, sebaiknya anda membandingkan harga produk yang ingin dibeli pada *website* lainnya, ini merupakan salah satu cara berbelanja dengan cara hemat. Jangan lupa tanyakan diskon dalam membandingkan harga;

d) Pembayaran Yang Aman

Agar tidak tertipu pilih pembayaran yang aman. Beberapa cara pembayaran dalam berbelanja *online* antara lain pembayaran dengan *transfer*, *cash on delivery (COD)*, internet *banking*, *mobile payment*, pembayaran dengan kartu kredit atau dengan deposito;⁶²

e) Tetap Hemat

Karena kemudahannya, toko *online* menjadi sarana cuci mata yang sangat menggoda, berbagai produk dengan warna yang menarik dan harga murah bisa dengan mudah dilihat hanya dengan melakukan klik, tindakan yang sangat mudah namun bisa dengan mudah pula menguras kantong. Beli produk yang memang dibutuhkan, bukan karena lapar mata.⁶³

4. Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli *Online*

Perjanjian yang bersumber dari undang-undang dibagi 2 (dua) yaitu, dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kemudian perbuatan manusia dapat dibagi 2 (dua) yaitu, perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Apabila dalam perjanjian jual beli *online* telah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga maka lahir lah perjanjian. Walaupun dikatakan perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal

⁶² Subekti. *Op Cit.* hlm 373-374.

⁶³ Subekti. *Op Cit.* hlm 375.

pokok dalam suatu perjanjian syarat suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu & sebab yang halal.⁶⁴

5. Pihak-Pihak Dalam Jual Beli *Online*

Transaksi *online* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung *kompleksitas* transaksi yang dilakukan, artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*⁶⁵.

Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online* terdiri dari :

a) Penjual (*Merchant*)

Yaitu Perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant* maka seseorang harus mendaftarkannya diri sebagai *merchantaccount* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima bayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*;

b) Konsumen (*Card holder*)

Yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan, apabila konsumen merupakan perorangan maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *online* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/cash, hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah

⁶⁴<https://pengertian.blogspot.com/2018/02/pengertian-online-menurut-para-ahli>. diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 19.20 wib.

⁶⁵ <https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia> diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 18.20 wib.

pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat;⁶⁶

c) Pihak Perantara (*acquirer*)

Yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit, selanjutnya *bank* yang menerima pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*);

d) Penerbit (*Issuer*)

Yaitu Perusahaan *creditcard* yang menerbitkan kartu;

e) Otoritas Sertifikat (*Certification Authorities*)

Yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*; apabila transaksi *online* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online* sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*.⁶⁷

Adapun kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang telah diperjanjikan, akan tetapi apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan ditempat dan pada waktu penyerahan

⁶⁶ <https://kumpulan.info/tech/internet/417-aturan-belanja-online>. diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 20.24 wib.

⁶⁷ <https://www.maulanarebiblog.com/2024/02/23/perkeembangan-e-commerce/>. diakses pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 jam 09.29 wib.

barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut sipenjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barang.⁶⁸ Dalam perjanjian jual beli terdapat 2 (dua) kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada pembeli dan menanggung atau menjamin barang tersebut.⁶⁹

Kewajiban penjual ialah menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kewajiban menyerahkan barang yang di perjualbelikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan pengetahuan umum karena maksud utama seseorang yang membeli barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajibannya menjamin barang yang dijual masih perlu dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) ada 2 (dua) hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu menjamin penguasaan barang yang di jualnya secara aman dan tentram dan menjamin cacat tersembunyi barang tersebut yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.⁷⁰

Walaupun tidak diadakan janji khusus tentang penanggungan atau penjaminan tentang cacat tersembunyi maupun penanggungan tentang penguasaan secara aman dan tentram, penanggungan tersebut merupakan kewajiban si penjual sehingga setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga atau terhadap beban-beban

⁶⁸ Ahmadi Miru Sakka Pati. *Cyber Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Bandung. 2014. hlm 1-13.

⁶⁹ Ahmadi Miru Sakka Pati. *Op Cit*. hlm 14.

⁷⁰ Ahmadi Miru Sakka Pati. *Op Cit*. hlm 16.

yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut dan tidak diberitahukan pada waktu perjanjian jual beli dilakukakan adalah atas tanggungan penjual.⁷¹

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN DAN PRODUSEN

1. Pengertian Konsumen dan Produsen

Konsumen yaitu pihak yang mendapatkan barang atau jasa demi tujuan yang dimilikinya, selain konsumen ada juga namanya Konsumen Antara yaitu, orang yang mendapatkan barang atau jasa demi diperdagangkan kembali.⁷² Mengingat sifat penggunaan produk, konsumen ini merupakan pengusaha baik dalam bentuk perseorangan maupun institusi dan yang terakhir ada namanya Konsumen Akhir yaitu, pihak yang memperoleh barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan dirinya.⁷³ Produk yang mereka dapat bukan untuk diperjualbelikan lagi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) definisi konsumen dapat dilihat dari pengertian Konsumen Akhir, pasalnya barang atau jasa tersebut tidak diperdagangkan kembali. Produsen adalah sebuah istilah populer dalam dunia ekonomi dan bisnis, secara keilmuan arti dari kata produsen adalah orang atau pihak yang memproduksi barang maupun jasa untuk dijual atau dipasarkan, produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.⁷⁴ Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, *leveransir* dan pengecer profesional yaitu setiap orang atau badan yang diikutkan serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Proses produksi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen yang akan membeli bertujuan untuk menambah nilai guna dari suatu benda baru yang berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang banyak.⁷⁵

⁷¹ <https://repository.iainpurwokerto.ac.id/4338/1/perjanjian-jual-beli-online>. diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 21.20 wib.

⁷² Ahmadi Miru Sakka Pati. *Op Cit.* hlm 40-41.

⁷³ Ahmadi Miru Sakka Pati. *Op Cit.* hlm 50.

⁷⁴ Ahmadi Miru Sakka Pati. *Op Cit.* hlm 56-57.

⁷⁵ Musaarif. *Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Alumni Intelegensi Media: Bandung. 1933. hlm 74.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), istilah produsen tidak lagi dipakai untuk menjabarkan pengertian, fungsi dan hal-hal yang terkait dengannya. Istilah produsen diganti dengan istilah pelaku usaha, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi artinya yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah perusahaan dalam segala bentuk dan jenis usahanya, mencakup didalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi dan perusahaan swasta baik yang berupa pabrik, importer, pedagang eceran dan sebagainya, Undang-Undang Pasal 1 angka 4 dan 5 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi barang dan jasa, yaitu :⁷⁶

- a) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- b) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi Masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen⁷⁷

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang biasanya disebut pengusaha. Terdapat 4 (empat) kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, 3 (tiga) diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha baik privat maupun publik), yaitu :⁷⁸

- a) Penanam modal (*investor*)

⁷⁶ Ahmadimiru. *Op Cit.* hlm 130.

⁷⁷ Ahmadimiru. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2014. hlm 132-134.

⁷⁸ Agus Yudha Hermoko. *Op Cit.* hlm 105.

Yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing dan sebagainya;

b) Produsen

Yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya), mereka dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan dan lain sebagainya;

c) Penyalur/pedagang (*distributor*)

Yaitu pelaku usaha mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara detail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket.⁷⁹

2. Hak Serta Kewajiban Konsumen dan Produsen

a) Hak serta kewajiban konsumen

Adapun yang menjadi hak konsumen, yaitu :

- i. Konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan dan informasi yang sesuai, konsumen juga berhak memilih, didengar dan berhak atas lingkungan hidup;
- ii. Hak-hak ini melekat dalam diri konsumen, sederet hak dijamin perlindungannya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

⁷⁹ Agus Yudha Hermoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2010. hlm 106.

- iii. Konsumen berhak atas rasa nyaman, aman dan selamat saat mengonsumsi barang atau jasa. Konsumen berhak memilih dan memperoleh barang sesuai nilai serta kondisi yang dijamin;
- iv. Konsumen berhak mengetahui informasi produk yang benar, jelas, apa adanya dan jujur tentang kondisi barang atau jasa. Konsumen berhak didengar atas pendapat atau keluhan;
- v. Konsumen berhak diadvokasi dan dilindungi dalam usaha penyelesaian sengketa secara patut. Konsumen berhak dibina dan dididik dalam hal pengetahuan konsumen;
- vi. Konsumen berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) jika produk yang diterima tak seperti yang dijamin produsen.⁸⁰

Sedangkan kewajiban konsumen, yaitu :

- i. Konsumen wajib membaca dan mengikuti instruksi tentang cara menggunakan produk demi keselamatannya;
- ii. Konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi;
- iii. Konsumen wajib membayar sesuai nilai yang sudah disepakati;
- iv. Konsumen wajib mengikuti usaha konsumen.⁸¹

b) Hak serta Kewajiban produsen

Adapun yang menjadi hak produsen, yaitu :

- i. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan;

⁸⁰ Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*. Media Center: Bandung, 2016. hlm 11-18.

⁸¹ Subekti. *Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Balai Pustaka: Jakarta, 2009. hlm 366.

- ii. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- iii. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- iv. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁸²

Sedangkan kewajiban produsen, yaitu :

- i. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- ii. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- iii. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- iv. Menjamin mutu barang dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- v. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- vi. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁸³

147. ⁸² Mariam Darus Badruzalman. *Komplikasi Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2001. hlm

⁸³ Rewirjono Prodjodikoro. *Op Cit*. hlm 150.

Produsen bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, produsen dapat dituntut secara hukum atas setiap kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut⁸⁴

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai seyogianya atas isu hukum yang muncul tersebut. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ruang lingkup penelitian terbatas pada masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas transaksi jual beli *online* pada Lazada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen atas ketidaksesuaian barang yang dibeli secara *online* pada Lazada.⁸⁵

B. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, oleh karena itu sumber hukum yang digunakan adalah:

i. Bahan Hukum *Primer*

Bahan hukum *primer* adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum yang terkait dengan masalah

⁸⁴ Rewirjono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju: Bandung. 2018. hlm 151.

⁸⁵ Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Penerbit Yuridika: Jakarta. 2001. hlm 103.

yang diteliti. Meliputi peraturan perundang-undangan tentang transaksi jual beli melalui elektronik yaitu, Undang-Undang ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *E-Commerce* & Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;⁸⁶

ii. Bahan Hukum *Sekunder*

Yaitu bahan-bahan bacaan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum *primer*, misalnya buku-buku perpustakaan, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, makalah dan bahan-bahan bacaan lainnya dari internet yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini;⁸⁷

iii. Bahan Hukum *Tersier*

Adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia & Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁸⁸

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini adalah suatu penelitian yang bertujuan guna mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai analisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu metode yang diambil dari berbagai sumber bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, KUHPerdata, laporan penelitian hukum, bahan publikasi hukum, media social dan elektronik, kamus hukum dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁸⁹

⁸⁶ <https://simdos.unud.ac.id>. diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 20.20 wib.

⁸⁷ <https://repositori.uma.ac.id>. diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 21.22 wib.

⁸⁸ <https://repositori.uib.ac.id>. diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 22.24 wib.

⁸⁹ Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research*. Yuridika: Jakarta. 2001. hlm 78.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada, berdasarkan keterangan-keterangan yang ada dalam masyarakat, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.⁹⁰

⁹⁰ <https://repository.unimus.ac.id>. diakses pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 23.24 wib.